



PENGUMUMAN

Nomor : B- 174/In.10.2/PP.04/06/2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU UNTUK FAKULTAS YANG BELUM MEMENUHI KOUTA DI LINGKUNGAN IAIN SURAKARTA TAHUN 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil Seleksi Bantuan UKT mahasiswa IAIN Surakarta, sampai dengan waktu yang ditentukan, terdapat fakultas yang tidak memenuhi kuota. Untuk itu, bagi fakultas yang tidak memenuhi kuota dibuka kembali waktu pendaftaran dan seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kriteria Penerima Bantuan UKT

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (herregistrasi aktif) minimal semester 2 maksimal semester 6 dengan UKT kategori 1, dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- b. Tidak sedang diusulkan dan atau menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun 2020;
- c. Tidak pernah/sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);

2. Persyaratan Pendaftaran

Mengajukan surat permohonan yang dikirim *via* POS ditujukan kepada Dekan Fakultas tempat mahasiswa menempuh studi dengan dilampiri:

- a. Formulir Pendaftaran sebanyak 1 (satu) lembar (formulir dapat diunduh di *website*: www.iain-surakarta.ac.id);
- b. Asli surat pernyataan tidak sedang diusulkan dan atau menerima beasiswa dari sumber lain pada Tahun 2020, tidak pernah/sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa, serta kesediaan bahwa bantuan yang diperoleh untuk pembayaran UKT semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. (blanko dapat diunduh di *website* www.iain-surakarta.ac.id);
- c. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar;
- d. Fotocopy bukti pembayaran registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak 1 lembar;
- e. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir sebanyak 1 lembar;
- f. Asli surat keterangan tidak mampu dan penghasilan orang tua dari desa/kelurahan;
- g. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar;

3. Sumber Anggaran

Anggaran bantuan UKT bersumber dari penggalangan dana peduli dampak Covid-2019 dari dosen serta pegawai IAIN Surakarta dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran Rp. 56.000.000,-;
- b. Nominal Rp. 400.000,- /mahasiswa;

4. Kuota Bantuan

No	Fakultas	Terisi	Kekurangan	Jumlah
1	Fakultas Ushuluddin dan Dakwah	11	17	28
2	Fakultas Syariah	19	9	28
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	28	0	28
4	Fakultas Ilmu Tarbiyah	19	9	28
5	Fakultas Adab dan Bahaasa	28	0	28
Jumlah		105	35	140

5. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Pengumuman/sosialisasi	19 Juni 2020	Fakultas dan website IAIN Surakarta
2	Pendaftaran bantuan	19 s.d. 24 Juni 2020	Fakultas masing-masing
3	Seleksi dan Pengumuman hasil seleksi	25 Juni 2020	Fakultas masing-masing
4	Laporan hasil seleksi Fakultas ke Wakil Rektor 2/Koordinator Penggalangan Dana Peduli Dampak Covid-2019	25 Juni 2020	Wakil Rektor 2/Koordinator Penggalangan Dana Peduli Dampak Covid-2019
5	Penyaluran Bantuan untuk UKT	1 Juli s.d. 3 Agustus 2020	Wakil Rektor 2/Koordinator Penggalangan Dana Peduli Dampak Covid-2019

6. Kewajiban Mahasiswa Penerima Bantuan

- a. Mempergunakan Bantuan UKT diberikan untuk pembayaran UKT semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan.



7. Pelanggaran dan Sanksi


- a. Pelanggaran ketentuan bantuan adalah memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mempergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- b. Sanksi berupa pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan bagi penerima yang melakukan pelanggaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 19 Juni 2020

a.n. Rektor
Wakil Rektor 2/Koordinator
Penggalangan Dana Peduli Dampak
Covid-2019,



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

Tembusan:

- Rektor IAIN Surakarta.